



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1546 /Pid.Sus/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sepri Widaryanto Bin Tari Tohari
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/23 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kajang Bayan Lr. Hibah Kel. Gandus Kec. Gandus Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir.

Terdakwa Sepri Widaryanto Bin Tari Tohari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Supendi, SH dan Rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A Rivai No.19 Kota Palembang berdasarkan penetapan Hakim tanggal 20 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm)**, terbukti bersalah Melakukan "**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm)**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,058 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Lab. Forensi dengan sisa 0, 032 (Nol Koma Nol Tiga Puluh Dua) Gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam No. Pol BG 3342 ML.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HARYANTO.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm)** Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 16.00 Wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Belakang Situs taman purbakala Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah secara yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I² berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan 0, 058 (Nol Koma Nol lima puluh delapan) Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) pergi dari tempat terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) bekerja dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol BG 3342 ML dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu di daerah Tangga Buntung tepatnya di Lr. Sailun dan setelah sampai di Lr. Sailun terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) bertemu MR. X (DPO) kemudian terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) bertanya "AKU NAK BELI SABU-SABU ADO DAK²" setelah itu MR. X (DPO) menjawab "ADO²" kemudian terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) memberikan uang kepada MR. X (DPO) dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu MR. X (DPO) memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) yang di bungkus dengan plastik bening kemudian terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) pulang kerumah akan tetapi saat perjalanan pulang kerumah saat melintas di Jl. Syakyakirti tepatnya di belakang situs Taman Purbakala terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Gandus Palembang lalu terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) dilakukan penggeledahan dan setelah di lakukan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Gandus Palembang guna proses lebih lanjut. Narkotika jenis shabu tersebut ada pada terdakwa dengan cara terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) membeli kepada MR. X (DPO) dan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0, 058 (Nol Koma Nol lima puluh delapan) Gram yang di beli

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3199/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang di periksa oleh EDHY SURYANTO, S.Si,Apt, M.M, M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875), NIRYASTI, S. Si., M.Si (Pembina Nip : 197804042003122003), ANDRE TAUFIK, S.T., M.T (Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289) yang ketahu Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H (Komisaris Besar Polisi Nrp. 65020505) dengan menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto Keseluruhan 0,058 gram. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 ml A.n SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm). Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa kristal metamfetamina yang setelah dilakukan Pemeriksaan Lab. Forensik dengan berat netto 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm), Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Belakang Situs taman

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Plg



purbakala Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan 0, 058 (Nol Koma Nol lima puluh delapan) Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) pergi dari tempat terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) bekerja dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol BG 3342 ML dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu di daerah Tangga Buntung tepatnya di Lr. Sailun dan setelah sampai di Lr. Sailun terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) bertemu MR. X (DPO) kemudian terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) bertanya "AKU NAK BELI SABU-SABU ADO DAK?" setelah itu MR. X (DPO) menjawab "ADO?" kemudian terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) memberikan uang kepada MR. X (DPO) dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu MR. X (DPO) memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) yang di bungkus dengan plastik bening kemudian terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) pulang kerumah akan tetapi saat perjalanan pulang kerumah saat melintas di Jl. Syakyakirti tepatnya di belakang situs Taman Purbakala terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Gandus Palembang lalu terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) dilakukan pengeledahan dan setelah di lakukan pengeledahan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Gandus Palembang guna proses lebih lanjut. Narkotika jenis shabu tersebut ada pada terdakwa dengan cara terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) membeli kepada MR. X (DPO) dan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0, 058 (Nol Koma Nol lima puluh delapan) Gram yang di beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3199/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang di periksa oleh EDHY SURYANTO, S.Si,Apt, M.M, M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875), NIRYASTI, S. Si., M.Si (Pembina Nip :197804042003122003), ANDRE TAUFIK, S.T., M.T (Inspektur Polisi Satu Nrp :90100289) yang ketahuhi Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H (Komisaris Besar Polisi Nrp. 65020505) dengan menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto Keseluruhan 0, 058 gram. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 ml A.n SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm).

Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Sisa Barang BuktiBarang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa kristal metamfetamina yang setelah dilakukan Pemeriksaan Lab. Forensik dengan berat netto 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mellalui Penasihta Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KARMAN SYAHPUTRA BIN USMAN HAYANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di di belakang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Plg



taman situs purbakala Kel. Karang anyar Kec. Gandus Palembang saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi DHENI BARATA dan rekan tim lainnya dari Polsek Gandus Palembang.

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,058 Gram yang setelah ditanyakan barang bukti tersebut benar milik terdakwa SEPRI WIDARYANTO disimpan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa SEPRI WIDARYANTO.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di di belakang taman situs purbakala Kel. Karang anyar Kec. Gandus Palembang yang mana saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lr. Budiman ada terdakwa SEPRI WIDARYANTO sedang melakukan transaksi Narkoba kemudian saksi dan saksi DENI BHARATA serta anggota tim Polsek Gandus Lainnya merespon informasi tersebut dan mendatangi tempat tersebut dan terlihat terdakwa SEPRI WIDARYANTO sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor keluar dari Lr. Sailun setelah itu saksi dan saksi DENI BHARATA beserta anggota polsek gandus lainnya membuntuti terdakwa SEPRI WIDARYANTO setelah sampai dibelakang taman situs purbakala terdakwa SEPRI WIDARYANTO diberhentikan dan diperiksa oleh saksi dan dari tangan terdakwa SEPRI WIDARYANTO ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa SEPRI WIDARYANTO dan pada saat membeli narkotika jenis shabu tersebut uang terdakwa SEPRI WIDARYANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) dan menurut keterangan terdakwa SEPRI WIDARYANTO membeli dengan MR X (DPO) setelah mendapat keterangan tersebut saksi dan rekan tim lainnya langsung membawa terdakwa SEPRI WIDARYANTO dan barang bukti ke Polsek Gandus Palembang.

2. Saksi **DENI BHARATA BIN HERMANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di di belakang taman situs purbakala Kel. Karang anyar Kec. Gandus Palembang



saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi KARMAN SYAHPUTRA dan rekan tim lainnya dari Polsek Gandus Palembang.

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0, 058 Gram yang setelah ditanyakan barang bukti tersebut benar milik terdakwa SEPRI WIDARYANTO disimpan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa SEPRI WIDARYANTO.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di di belakang taman situs purbakala Kel. Karang anyar Kec. Gandus Palembang yang mana saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lr. Budiman ada terdakwa SEPRI WIDARYANTO sedang melakukan transaksi Narkoba kemudian saksi dan saksi KARMAN SYAHPUTRA serta anggota tim Polsek Gandus Lainnya meresepon informasi tersebut dan mendatangi tempat tersebut dan terlihat terdakwa SEPRI WIDARYANTO sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor keluar dari Lr. Sailun setelah itu saksi dan saksi KARMAN SYAHPUTRA beserta anggota polsek gandus lainnya membuntuti terdakwa SEPRI WIDARYANTO setelah sampai dibelakang taman situs purbakala terdakwa SEPRI WIDARYANTO diberhentikan dan diperiksa oleh saksi dan dari tangan terdakwa SEPRI WIDARYANTO ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa SEPRI WIDARYANTO dan pada saat membeli narkotika jenis shabu tersebut uang terdakwa SEPRI WIDARYANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) dan menurut keterangan terdakwa SEPRI WIDARYANTO membeli dengan MR X (DPO) setelah mendapat keterangan tersebut saksi dan rekan tim lainnya langsung membawa terdakwa SEPRI WIDARYANTO dan barang bukti ke Polsek Gandus Palembang..

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Gandus Palembang pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di di belakang taman situs purbakala Kel. Karang anyar Kec. Gandus Palembang yang menangkap terdakwa adalah beberapa anggota polisi yang berpakaian preman dari Sat res Narkoba Polsek Gandus Palembang.



- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan terdakwa di lakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0, 395 Gra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0, 058 Gram yang setelah ditanyakan barang bukti tersebut benar milik terdakwa SEPRI WIDARYANTO disimpan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa SEPRI WIDARYANTO.

- Bahwa kejadian tersebut Bermula Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) pergi dari tempat terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) bekerja dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol BG 3342 ML dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu di daerah Tangga Buntung tepatnya di Lr. Sailun dan setelah sampai di Lr. Sailun terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) bertemu MR. X (DPO) kemudian terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) bertanya "AKU NAK BELI SABU-SABU ADO DAK" setelah itu MR. X (DPO) menjawab "ADO" kemudian terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) memberikan uang kepada MR. X (DPO) dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu MR. X (DPO) memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) yang di bungkus dengan plastik bening kemudian terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) pulang kerumah akan tetapi saat perjalanan pulang kerumah saat melintas di Jl. Syakyakirti tepatnya di belakang situs Taman Purbakala terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Gandus Palembang lalu terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) dilakukan pengeledahan dan setelah di lakukan pengeledahan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Gandus Palembang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,058 Gram;



- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam No. Pol BG 3342 ML;

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama " setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Plg



Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhilah unsur pasal ini. Makna "menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, akibat dari menerima barang tersebut barang menjadimilikinya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian serta barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 16.00 Wib, bertempat di Belakang Situs taman purbakala Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang, sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) pergi dari tempat terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) bekerja dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol BG 3342 ML dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu di daerah Tangga Buntung tepatnya di Lr. Sailun dan setelah sampai di Lr. Sailun terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) bertemu MR. X (DPO) kemudian terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) bertanya "AKU NAK BELI SABU-SABU ADO DAK?" setelah itu MR. X (DPO) menjawab "ADO" kemudian terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) memberikan uang kepada MR. X (DPO) dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu MR. X (DPO) memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) yang di bungkus dengan plastik bening kemudian terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) pulang kerumah akan tetapi saat perjalanan pulang kerumah saat melintas di Jl. Syakyakirti tepatnya di belakang situs Taman Purbakala terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Gandus Palembang lalu terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) dilakukan penggeledahan dan setelah di lakukan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Gandus Palembang guna proses lebih lanjut. Narkotika jenis shabu tersebut ada pada terdakwa dengan cara terdakwa SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm) membeli kepada MR. X (DPO) dan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan 0, 058 (Nol Koma Nol lima puluh delapan) Gram yang di beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3199/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang di periksa oleh EDHY SURYANTO, S.Si,Apt, M.M, M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875), NIRYASTI, S. Si., M.Si (Pembina Nip :197804042003122003), ANDRE TAUFIK, S.T., M.T (Inspektur Polisi Satu Nrp :90100289) yang ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H (Komisaris Besar Polisi Nrp. 65020505) dengan menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalam nya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto Keseluruhan 0, 058 gram.1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 ml A.n SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm). Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti

Menimbang, bahwa barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa kristal metamfetamina yang setelah dilakukan Pemeriksaan Lab. Forensik dengan berat netto 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2(dua);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SEPRI WIDARYANTO BIN TARI TOHARI (Alm)**, tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,058 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Lab. Forensi dengan sisa 0,032 (Nol Koma Nol Tiga Puluh Dua) Gram.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam No. Pol BG 3342 ML.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HARYANTO.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh kami Agus Aryanto, SH. selaku Hakim Ketua, Dr.Editerial, SH.MH dan Masriati,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Barto,S.H. M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Silviani, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Dr.Editerial, SH.MH.

Masriati, SH., MH.

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, SH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH., M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)